

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Negara hukum menghendaki agar hukum, ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ditujukan kepada orang yang lemah seperti

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Hukum

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan berkembang anak tersebut.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa : “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”<sup>3</sup>

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : ” setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8-9

<sup>4</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, *op.cit*, hlm 21

seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan kedalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>5</sup>

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLSEK WEDARIJAKSA RESOR PATI)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, *op cit.*, hlm 1.

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh anak berdasarkan hukum pidana positif ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan untuk anak di wilayah hukum Polsek Wedarijaksa Resor Pati?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dilakukan Polsek Wedarijaksi Resor Pati dalam proses penyidikan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penganiayaan untuk anak diPolsek Wedarijaksa Resor Pati.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dilakukan oleh Polsek Wedarijaksa dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan. Kegunaan pada penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dan pendapat hukum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai proses penyidikan oleh anak yang sebenarnya.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik.

### b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan untuk mahasiswa guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka tentang proses penyidikan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

Berikut ini tabel Terminologi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

NO	Istilah	Keterangan
1.	Proses	Urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. <sup>6</sup>
2.	Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. <sup>7</sup>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses pada tanggal 16 juli 2018, pukul 18.02 WIB

3.	Pelaku	Orang yang melakukan sesuatu perbuatan.
4.	Tindak Pidana	Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut <sup>8</sup>
5.	Penganiayaan	Perbuatan dengan sengaja memberikan rasa sakit terhadap orang lain.
6.	Anak	Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
7.	Kepolisian RI	Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. <sup>9</sup>
8.	Kepolisian Sektor	Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia tingkat kecamatan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA) diakses tanggal 13 juli 2018, pukul 18.05 WIB

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses tanggal 13 juli 2018, pukul 18.10 WIB.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga membelah kenyataan dalam praktek masyarakat terutama berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Wedarijaksa ResorPati.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analisis, karena diharapkan mampu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Wedarijaksa Resor Pati.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada data Primer. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), metode yang digunakan untuk mendapatkan data Primer yaitu : Metode Survey, wawancara, wawancara tatap muka.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)



- c) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum Primer, terdiri dari :
  - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Wedarijaksa Resor Pati.
  - b) Majalah-majalah dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data deskriptif, yaitu data yang dilukiskan keadaan objek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Wedarijaksa Resor Pati.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub antara lain : Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode peneltiandan Sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana penganiayaan, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan pembahasan terdiri dari proses penyidikan terhadap pelaku yang melakukan Tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Wedarijaksa Kota Pati, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Hukum Kota Pati.

Bab IV : Penutup

Penutup yang terdiri dari sub-sub bab anatar lain : kesimpulan dan saran.